



PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI KADEK ARI WAHYUNI : Tempat lahir Kapal umur 38 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gunung Agung No. 15 A, Banjar/Lingkungan Lebah, Kelurahan/Desa Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang saat ini bertempat tinggal di Lingkungan Br. Celuk, Kelurahan/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat;

ANAK AGUNG GEDE WIJAYA PUTRA : **LAWAN** umur 37 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gunung Agung No. 15 A, Banjar/Lingkungan Lebah, Kelurahan/Desa Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 9 Mei 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 April 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dilangsungkan dihadapan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Gelgel, yang di langungkan di Tempat kediaman Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan telah sah menurut hukum, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 341/KW/Capil/07, tertanggal 26 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

1. ANAK AGUNG ISTRI RANIA PUTRI PRADNYANI; jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 30 September 2008, saat ini berumur 11 (sebelas) Tahun, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 725/L.I/Capil/09, tertanggal 8 Mei-2009 ;

2. ANAK AGUNG GEDE GALANG MAHESA SUPUTRA; jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 April 2013, saat ini berumur 6 (enam) Tahun, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-25072013-0049, tertanggal 29 Juli 2013 dan kedua-duanya saat ini berada dalam pemeliharaan, pengasuhan, Penggugat sebagai ibu kandungnya;

3. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa memasuki 2 (dua) tahun masa kehidupan berumah tangga pertengkaran dan percekcoakan sering kali mulai terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perbedaan pandangan hidup yang menyebabkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai oleh keributan, namun hal ini masih tetap Penggugat maklumi mengingat masih awal-awal masa perkawinan;

5. Bahwa kemudian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga, selalu terjadi perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil yang berakibat pada perselisihan besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsip dan pandangan hidup, dan telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

6. Bahwa dibuktikan semenjak tanggal 5 Desember 2018 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama (sudah pisah ranjang) selama 1 (satu) tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir atau pun batin kepada saya NI KADEK ARI WAHYUNI serta dari semenjak Penggugat mengajak anak-anak untuk tinggal bersama di rumah bajang Penggugat hingga sampai saat ini, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk di damaikan dan dipersatukan lagi sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah cukup lama, hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana adanya tujuan perkawinan;
8. Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah kediaman (pisah ranjang) diantara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;
9. Bahwa anak yang bernama ANAK AGUNG ISTRI RANIA PUTRI PRADNYANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 30 September 2008, saat ini berumur 11 (sebelas) Tahun dan ANAK AGUNG GEDE GALANG MAHESA SUPUTRA; jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 April 2013, saat ini berumur 6 (enam) Tahun, hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih sangat memerlukan pengawasan, bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu kandung, karenanya patut menurut hukum agar anak-anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan hal yang tidak baik lahir dan batin, dengan demikian tidak akan tercapai tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974;

11. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 341/KW/Capil/07, tertanggal 26 April 2007, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK AGUNG ISTRI RANIA PUTRI PRADNYANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 30 September 2008 dan ANAK AGUNG GEDE GALANG MAHESA SUPUTRA, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 April 2013, yang kedua anak-anak tersebut masih berada dibawah umur dan masih memerlukan pengawasan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri, dengan tidak menghilangkan hak-hak kepurusaannya serta tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak manapun juga;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, guna dicatat dalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perceraian yang sedang berjalan tahun ini dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pula tidak mengirimkan jawabannya meskipun berdasarkan relaas tertanggal 10 Maret 2020 dan 17 Maret 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan Surat Gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Kadek Ari Wahyuni nomer 5105034205810002 yang telah bermeterai cukup dan menunjukan aslinya dimuka persidangan yang selanjutnya di beri tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga N0: 5105031807075957 tanggal 13 -Agustus-2015, yang telah bermeterai cukup dan menunjukkan aslinya dimuka persidangan yang selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Anak Agung Gede Wijaya Putra dengan Ni Kadek Ari Wahyuni nomor.341/KW/Capil/07 tanggal 26 April 2007 yang di dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Klungkung yang telah bermeterai cukup dan menunjukan aslinya dimuka persidangan yang selanjutnya di beri tanda bukti P.3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Ni Kadek Ari Wahyuni telah bermeterai cukup dan menunjukan dimuka persidangan yang selanjutnya di beri tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Agung Gede Galang Mahesa Suputra yang telah bermeterai cukup dan menunjukan aslinya dimuka persidangan yang selanjutnya di beri tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Agung Istri Rania

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Pradnyani yang telah bermeterai cukup dan menunjukan aslinya dimuka persidangan yang selanjutnya di beri tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi I Ketut Sumertana;
2. Saksi Ni Luh Ariani;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya pula tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;
2. Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Menimbang, perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : “ Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti P – 1 dan P-5 membenarkan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat [Hindu] dan Agama [Hindu] di hadapan Ida Pedanda Gede Gelgel, yang di langsupkan di Tempat kediaman Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan telah sah menurut hukum, sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 341/KW/Capil/07, tertanggal 26 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah Sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian : “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat permasalahan ekonomi tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan berakhir pertengkaran yang pada puncaknya sekitar akhir tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak serumahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir 2018 hingga saat ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini, dapat dipandang sebagai keadaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, sehingga merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga semakin nyata bahwa harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pokok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2,3, dan angka 4 terlebih dahulu ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) yaitu “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat [Hindu] di hadapan Ida Pedanda Gede Gelgel Agama [Hindu] yang bernama Ida Pedanda Gede Gelgel pada tanggal 4 April 2007 di Banjar/Lingkungan Lebah, Kelurahan/Desa Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung adalah Sah”, dengan terpenuhinya salah satu syarat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah diuraikan diatas maka terhadap petitum 2 (dua) tersebut adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yang dimohonkan Penggugat yaitu” Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” dengan telah terpenuhinya syarat perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka terhadap petitum ke-3 (tiga) tersebut adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar ” Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai maka sesuai peraturan diatas perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-4 (empat) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat ke-3 (tiga) yang menyatakan secara hukum hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK AGUNG ISTRI RANIA PUTRI PRADNYANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 30 September 2008 dan ANAK AGUNG GEDE GALANG MAHESA SUPUTRA, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 April 2013, yang kedua anak-anak tersebut masih berada dibawah umur dan masih memerlukan pengawasan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri, dengan tidak menghilangkan hak-hak keपुरusaannya serta tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P-5 berupa s Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Agung Gede Galang Mahesa Suputra yang dan P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Agung Istri Rania Putri Pradnyani yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa kedua benar anak tersebut adalah anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terdapat yurisprudensi mengenai pengasuhan anak yang masih dibawah umur yaitu :

- Putusan MA-RI tgl 24-4-1975, no 102K/Sip/1973 dalam perkara : Drs. Frans Lesile Jusuf vs Jeane Natalia Tanuwidjaya disebutkan bahwa “mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya” ;
- Putusan MA-RI, no 239 K/Sip/1968 dalam perkara : Tjioe Tiang Hin vs Kwee Poey Tjoe Nio disebutkan bahwa “dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya” ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun yurisprudensi tersebut bukan diangkat dari masyarakat Bali yang memiliki kekhususan dalam Hukum Adatnya serta asas Yurisprudensi di Negara Indonesia yang sistem hukumnya berasal dari sistem hukum civil law berbeda dengan system common law yang menganut asas "*Stare decisis*", atau mutlak untuk diikuti, sedangkan dalam sistem hukum Indonesia, Hakim diberikan kebebasan untuk mengikuti Yurisprudensi atau tidak mengikuti (*persuasive force of binding precedent*), sehingga Hakim mengikuti sebuah yurisprudensi didasarkan pada sifat *persuasive force of precedent* bukanlah sifat keharusan seperti dalam system common law yaitu sifat *coersive force of binding Precedent*. (seperti *bantahan penggugat dalam dupliknya*) akan tetapi Majelis Hakim tetap mempergunakan Yurisprudensi sebagai dasar untuk mempertimbangkan hak pengasuhan terhadap anak penggugat dan tergugat disamping fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa pada fakta nya nya sekarang ini kedua anak-anak tersebut tinggal bersama dengan penggugat

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa atas perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG ISTRI RANIA PUTRI PRADNYANI dan ANAK AGUNG GEDE GALANG MAHESA yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya dimana menurut pada fakta dipersidangan kasih sayang dan perhatian anak-anak pada umumnya lebih banyak diberikan oleh Ibunya dibandingkan dengan Bapaknya dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat (ibunya) ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini berada pada Penggugat, dengan mempertimbangkan undang-undang anak, keadaan sosiologis dan psikologis anak, maka sudah sepatutnya Hak Pengasuhan Anak diberikan dan ditetapkan kepada Ni Kadek Ari Wahyuni (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh karena itu petitum ke- 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan putut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dan terdaftar pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 341/KW/Capil/07, tertanggal 26 April 2007, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK AGUNG ISTRI RANIA PUTRI PRADNYANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 30 September 2008 dan ANAK AGUNG GEDE

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALANG MAHESA SUPUTRA, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 April 2013, berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri, dengan tidak menghilangkan hak-hak keपुरusaannya serta tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak manapun juga;

5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H. dan Ni Luh Made Kusumawardani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, juga oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh Rupi'ah, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H.,

Ni Luh Made Kusumawardani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rupi'ah, S.Sos., S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. PNPB	Rp.	10.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Sumpah	Rp.	25.000,00
8. Panggilan	Rp.	200.000,00
9. Pemb.Putusan	Rp.	100.000,00 +
Jumlah	Rp.	441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)